**Tinjauan Viktimologis Tentang Peranan Korban dan Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Terjadinya Kekerasan pada Masa Pacaran**

**di Kota Kupang**

**Andreas F. Ratoe Oedjoe**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

*Korespondensi penulis:* *andreratoeoedjoe@gmail.com*

**Aksi Sinurat**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Deddy R. CH. Manafe**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract****. Dating violence is an act of violence against a partner who is not yet married, including physical, psychological and sexual violence. The facts behind the occurrence of cases of violence during the dating period occur due to various causal factors, one of the factors that can cause these acts of violence can be caused by the victims themselves. The impact of violence in courtship is of course that there are parties who suffer both physically and psychologically and are entitled to their rights in the fulfillment and protection of their lives, as well as from psychosocial aspects that greatly affect the psychology and life of individuals and are very influential and reciprocal in the lives of victims, with the fulfillment of victims' rights such as medical treatment, counseling, therapy and rehabilitation, victims can be restored to normal. This study aims to determine the role of victim factors in the occurrence of violence in the dating period, as well as the form of legal protection for victims of dating violence. This research uses empirical legal research methods sourced from data obtained directly in the form of statements and opinions from respondents, namely the perpetrator, the victim, the Office of Women's Empowerment and Child Protection, and the PPA Polresta Kupang Kota. The results showed that the occurrence of violence during the dating period was also caused by the role of the victim, namely the provocation of the victim and the dependence of the victim on the perpetrator, then the results also showed that there was a form of legal protection for victims in the form of providing legal assistance, providing health assistance, spiritual assistance and rehabilitation.*

***Keywords****: Dating Violence, Victim Role, Legal Protection.*

**Abstrak**. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Fakta yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan pada masa pacaran terjadi akibat berbagai faktor penyebab, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah dapat ditimbulkan oleh korban itu sendiri. Dampak kekerasan dalam pacaran tentunya ada pihak yang menderita baik secara fisik maupun psikis dan berhak mendapatkan hak-haknya dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hidupnya, serta dari aspek psikososial sangat mempengaruhi kejiwaan dan kehidupan individu dan sangat berpengaruh serta timbal balik dalam kehidupan korban, dengan adanya pemenuhan hak korban seperti pengobatan secara medis, konseling, therapy serta rehabilitasi maka dapat korban dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor peranan korban dalam terjadinya kekerasan pada masa pacaran, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan pacaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari Data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden yaitu pelaku, korban Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pihak PPA Polresta Kupang Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan pada masa pacaran juga diakibatkan oleh peranan korban yaitu terjadinya provokasi dari korban dan ketergantungan dari korban terhadap pelaku, kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya bentuk perlindungan hukum kepada korban yang berupa pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kesehatan, bantuan rohani dan rehabilitasi.

**Kata Kunci**: Kekerasan Pacaran, Peranan Korban, Perlindungan Hukum.

**LATAR BELAKANG**

Kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya.

Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada remaja pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidak mampuan remaja dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Keadaan yang rentan pada remaja ini kemudian menjadikan setiap permasalahan dalam pacaran susah dihadapi dan terkesan rumit. Pola pikir yang belum matang pada remaja mendorong setiap tindakan yang dilakukan berpotensi pada terjadinya kekerasan. Keadaan seperti ini kemudian menjadikan aktivitas pacaran pada remaja sangat rentan menimbulkan kekerasan.

Berdasarkan Hasil penelitian dari National Crime Victimization Survey (2006) di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa perempuan enam kali lebih rentan mengalami kekerasan akibat ulah teman dekat mereka, baik pacar maupun mantan pacar. Tetapi sebenarnya kekerasan pacaran ini tidak hanya dialami oleh kaum perempaun tetapi sebenarnya juga dialami oleh laki laki. Meskipun demikian, tetap saja di indonesia, sering kali masyarakat umum berpendapat bahwa perempuan yang akan menjadi korban utama dalam pacaran, dikarenakan adanya perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 1. Data Catatan Tahunan (CATAHU) 2020, 2021 dan 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kasus Kekerasan/Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Kekerasan terhadap Istri | 3221 Kasus | 771 Kasus | 622 Kasus | 4614 |
| Kekerasan Dalam Pacaran | 1309 Kasus | 463 Kasus | 422 Kasus | 2194 |
| Kekerasah terhadap anak | 954 Kasus | 212 Kasus | 140 Kasus | 1306 |
| Kekerasan lainnya | 2750 Kasus | 1081 Kasus | 914 Kasus | 4745 |
| Jumlah | 8234 Kasus | 2527 Kasus | 2098 Kasus | 12859 |

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Berdasarkan data Catahu 2020, 2021 dan 2022 tersebut, kekerasan dalam pacaran menempati peringkat kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan terhadap istri. Pada tahun 2020 sudah terjadi kekerasan sebanyak 8.234 kasus. Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kemudian pada Tahun 2021 Kekerasan yang terjadi di Ranah Personal sebanyak 2527 kasus diantaranya Kekerasan terhadap istri 771 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 463 kasus, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 212 kasus, sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kemudian pada tahun 2022, kekerasan di ranah personal menjadi kasus terbanyak yang diadukan kepada Komnas Perempuan di tahun 2023. Data menunjukkan, dari 4.371 aduan yang diterima Komnas sepanjang 2022, sebanyak 2.098 kasus kekerasan terjadi di ranah personal. Dari total 2.098 kasus kekerasan di ranah personal, ternyata kekerasan terhadap istri (KTI) terjadi sebanyak 622 kasus dan kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 422 kasus, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Selanjutnya, YCG (Youth Coalition For Girls) melakukan minireset di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan responden remaja perempuan berusia 4 sampai 18 tahun sebanyak 60 orang dengan hasil sebanyak 9 orang (14,75%) responden pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Sementara kekerasan psikologi dalam bentuk sentuhan fisik, ancaman atau makian diderita oleh 21 orang (36,0%) responden, sebanyak 19 orang (29,5%) responden mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Serta kekerasan terkait ekonomi dialami oleh 4 orang (6,55%) responden.

**Tabel 2. Persentase Jenis Kekerasan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Kekerasan | Jumlah Responden | Persentase |
| Kekerasan Pacaran | 9 orang | 14,75% |
| Kekerasan Psikologi | 21 orang | 36% |
| Kekerasan Seksual | 19 orang | 25.5% |
| Kekerasan Terkait Ekonomi | 4 orang | 6,55% |

Sumber: Youth Coalition for Girls

Kekerasan pacaran tergolong dalam suatu bentuk perilaku penyimpangan remaja yang seringkali terjadi di lingkungan sekitar, kekerasan yang dialami dan sering terjadi terdiri atas beberapa jenis misalnya kekerasan fisik, verbal dan seksual, dan hal ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi pihak yang mengalami kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikis.

Yang menjadi fokus utama atau yang banyak diperhatikan oleh masyarakat pada saat terjadinya tindak pidana adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menggiring emosinya untuk menyudutkan pelaku (terdakwa) dan melupakan keberadaan korban yang dapat kemungkinan memiliki andil dalam terjadinya suatu kejahatan. Fakta yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan pada masa pacaran terjadi akibat berbagai faktor penyebab, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah dapat ditimbulkan oleh korban itu sendiri. Hal-hal yang menitikberatkan korbanlah yang memacu adanya tindak kekerasan tersebut, terjadi akibat adanya reaksi dari pelaku yang terprovokasi oleh korban, karena sebagaimana yang diketahui, terjadinya suatu kejahatan (crime) dapat dipastikan melibatkan dua pihak, yaitu korban (victim) dan juga pelaku (perpetrator).

Dampak kekerasan dalam pacaran tentunya ada pihak yang menderita baik secara fisik maupun psikis dan dalam aspek viktimologi disebut sebagai korban dan berhak mendapatkan hak-haknya dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hidupnya, serta dari aspek psikososial sangat mempengaruhi kejiwaan dan kehiidupan individu dan sangat berpengaruh serta timbal balik dalam kehidupan korban, dengan adanya pemenuhan hak korban seperti pengobatan secara medis, konseling, therapy serta rehabilitasi maka dapat korban dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Apabila perilaku menyimpang ini diteruskan hingga kehidupan yang lebih serius yaitu pernikahan, maka dapat dipastikan kekerasan yang terjadi pada masa pacaran akan dilakukan lagi setelah menikah, hal ini menimbulkan terjadinya kekeradan dalam rumah tangga dan mengakibatkan korban mengalami trauma berat.

Menurut Soedjono mengutip dari Lambroso , bahwa kejahatan ada di dalam diri setiap orang, sehingga mustahil untuk dilenyapkan. Meski demikian, tetap diperlukan upaya penanggulangan kejahatan oleh negara setidaknya untuk mengurangi dan menekan terjadinya kejahatan. Banyaknya kejahatan yang tidak dapat dikendalikan akan membuat persepsi buruk masyarakat kepada negara yang dinilai tidak kompeten atau tidak becus dalam menegakkan the rule of law. Kekerasam dalam pacaran cenderung dianggap sebagai hal wajar yang dapat dilakukan sebagai resiko berpacaran. Padahal tanpa disadari, kejahatan kekerasan tersebut dapat menjadi dilakukan terus menerus dan menjadi siklus yang pada akhirnya berdampak buruk bagi korban kekerasan. Masyarakat umum masih menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal hal bahagia, menyenangkan dan indah, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi dari laporan korban mengenai kekerasan pada masa pacaran

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan viktimologis tentang peranan korban dan perlindungan hukum bagi korban dalam terjadinya kekerasan pada masa pacaran di kota Kupang.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris (*field research*). Menurut para ahli, diantaranya Soekanto, S. & Mamudji, S. (2006) mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan fakta-fakta di lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, serta mengetahui penerapan peraturan-peraturan yang dibentuk dengan prakteknya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang dalam hal ini pada instansi/lembaga yakni PPA Polres Kupang Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti langsung dari masyarakat atau kelompok social yang menjadi sasaran dalam penelitian ini (Josef, M., 2022). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dalam bentuk buku-buku dan lain sebagainya (Ibid).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, studi kepustakaan/dokumen, dan obersevasi/pengamatan. Data penelitian yang diperoleh akan di olah melalui beberapa tahap yaitu *editing, coding,* dan *verification*.

Metode penulisan data sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan. Caranya yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan ilmiah atau jurnal yang ada.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Bentuk Peranan Korban dalam terjadinya Kekerasan Pacaran**

1. Provokasi dari Korban

Adanya provocative victims dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari perilaku atau sikap korban yang membuat rugi atau menderita pelaku, sehingga pelaku yang dirugikan atau mengalami penderitaan akibat dari perilaku atau sikap korban menuntut pembalasan dengan melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri kepada korban. Provokasi korban dapat bermacam-macam bentuknya. Hal ini dapat berbentuk:

1. Sikap atau perilaku korban yang menyinggung pelaku. Sikap atau perilaku korban ini dapat terjadi antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan yang dekat ataupun tidak. Sebagai contoh seseorang yang karena sikapnya menyinggung orang lain di jalan menyebabkan orang yang tersinggung tersebut menjadi marah dan berakibat pada kejahatan yang dilakukan orang dibuat tersinggung kepada orang yang membuat tersinggung. Contoh tersebut merupakan contoh pada orang yang tidak memiliki hubungan dekat. Pada orang yang memiliki keterikatan hubungan yang dekat satu sama lain kejahatan lebih memungkinkan terjadi antar keduanya. Hal ini dikarenakan seseorang yang merasa sudah dekat dengan individu lain biasanya merasa bebas untuk bersikap atau berperilaku terhadap orang yang ia kenal dekat atau berperilaku semaunya sendiri kepada orang yang dianggapnya dekat.
2. Ketidakkonsistenan korban terhadap suatu hal yang berakibat pada kerugian atau penderitaan yang dialami pelaku. Hal ini dapat terjadi ketika dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih terdapat pihak yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang dimiliki antar pihak, yang berakibat pada kerugian yang didapatkan oleh pihak lain. Kejahatan dapat terjadi apabila pihak yang dirugikan tersebut menuntut balas dengan melakukan tindakan jahat yang ditujukan pada pihak yang membuatnya mengalami kerugian.

Dalam terjadinya kekerasan pada masa pacaran, seringkali terjadinya kekerasan tidak hanya disebabkan oleh pelaku tetapi juga ada yang disebabkan karena perilaku korban. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama sama.

Dalam kasus kekerasan antara IL dan YN, Il melakukan beberapa tindak kekerasan terhadap YN seperti pemukulan fisik dan penyerangan psikis, dalam kasus yang terjadi IL mengaku melakukan kekerasan fisik karena terprovokasi oleh sikap YN.

“beta waktu itu pukul dia karena memang dia yang mulai duluan, dia diam-diam selingkuh dibelakang beta tapi dia sonde mau mengaku padahal beta ada bukti foto dia jalan deng orang lain, sudah 3 kali beta tahu tapi beta memaafkan, kali keempat nih yang beta su talalu emosi jadi beta deng dia adu mulut, akhirnya beta emosi dan pukul dia”

Kemudian IL menambahkan bahwa saat memulai hubungan pacaran dengan YN, mereka sudah berjanji dan berkomitmen untuk setia dan tidak selingkuh, tetapi malah YN melakukan hal tersebut. Hal ini diakui oleh YN, tetapi YN menganggap bahwa hal tersebut tidak harus memakai kekerasan apalagi masih dalam hubungan berpacaran.

“beta memang jalan dengan orang lain kak, beta deng dia memang sudah buat janji untuk sonde selingkuh, tapi beta dengan dia nih masih pacaran belum ada hubungan sah, beta memang salah tapi dia tidak usah pakai kekerasan”

Sama halnya dengan IL, GP juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap pacarnya AT, karena GP terprovokasi oleh AT yang sering menghina GP

“Dia sering menghina beta kaka, bilang beta bodoh na karna beta ni orangnya pelupa, dia juga sering komentar beta pung fisik bilang beta jelek, baru dia kalau beta ada salah sedikit sa dia langsung maki beta, beta merasa sonde dihargai”

Hal ini dibenarkan oleh AT, pacar Pelaku.

“Beta memang sering omong dia begitu, tapi itu cuman candaan sa kaka, dia yang menanggapinya dengan serius, beta juga sering komentar dia secara dia pung model sa sama ke orang yang sonde pernah urus diri tu kaks, maksudnya siupaya dia berubah kak, snde ada maksud menghina”

Dari kedua kasus dalam hubungan berpacaran tersebut, Provocative victims dapat terjadi ketika keadaan atau sikap seseorang yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat membuat dirinya sendiri menjadi objek kejahatan karena memancing amarah individu lain. Apabila melihat kasus di atas, seseorang terpancing untuk melakukan kejahatan terhadap korban karena korban yang berselingkuh dan korban yang tidak bisa menghargai dan menghina pelaku sebagai pacarnya. Ketidakkonsistenan korban terhadap suatu hal yang berakibat pada kerugian atau penderitaan yang dialami pelaku dapat disimpulkan bahwa Semakin dekat hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan individu lain akan berpengaruh pada cara berinteraksi antar keduanya.

Hubungan dekat yang dimiliki seseorang menjadikan tidak ada dinding pemisah untuk keduanya dalam berinteraksi. Sehingga terkadang tanpa disadari atau disadari seseorang berlaku semena-mena dengan orang yang memiliki hubungan dekat dengan dirinya. Perlakuan semena-mena tersebut merupakan provokasi yang korban berikan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan kepada dirinya. Hal ini biasanya terjadi antara hubungan percintaan, keluarga, pertemanan, dan rekan kerja.

1. Participating/ketergantungan

Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Perilaku lain dalam artian bahwa korban sudah bergantung terhadap si pelaku. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Hubungan emosional seperti pertemanan antara pelaku dan korban seperti contohnya adanya ikatan seperti pacaran ataupun pertemanan yang dalam artian teman dekat yang kemudian menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa dengan korban kapan saja dan dimana saja. Hal inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh pelaku untuk kemudian melaksanakan aksi tindak pidana pencabulan kepada korban baik melalui adanya perencanaan maupun hanya dikarenakan pelaku yang cenderung lebih sering berada dekat dengan korban

Kekerasan dalam pacaran terjadi diantaranya karena korban kekerasan sudah ketergantungan terhadap pasangannya meskipun pasangannya melakukan kekerasan. Yang menjadi ironi ialah ketika korban yang kemudian berperan aktif seperti mencari untuk kemudian memperoleh kasih sayang dari pacarnya, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dalam hal untuk melaksanakan aksinya, karena dirinya menganggap dia bisa secara leluasa mengatur korban yang sudah seperti ketergantungan akan kasih sayang dari pelaku. Kemudian karena keterbatasan yang dimiliki korban tadi bahkan juga karena kehendak sikorban sendiri yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi korban.

Ketergantungan Hubungan pacaran akan terjadi terhadap perempuan berkaitan dengan lama hubungan tersebut berjalan, maka ada kecenderungan perempuan selalu menuruti keinginan pasangannya yang akan membentuk pola relasi kekuasaan dan ketergantungan yang akan berbanding lurus dengan kekerasan, semakin besar ketergantungan maka semakin besar pula peluang untuk dikontrol. Ketergantungan hubungan pacaran juga diakibatkan oleh perempuan yang memiliki permasalahan masa lalu dengan keluarganya seperti tidak mendapatkan kasih sayang yang layak, akhirnya mencari kasih saying yang utuh ke pasangannya.

Seperti kasus kekerasan pacaran yang terjadi antara AR dan DH, AR Pertama kali kenal dengan pacarnya DH di tahun 2021 lewat sebuah aplikasi pencarian jodoh, dan AR mengajak DH untuk berpacaran. Selama masa pacaran AR sudah beberapa kali melakukan tindak pelecehan terhadap DH dan juga pernah bersetubuh dengan DH atas dasar suka sama suka.

Pelaku melakukan hal tersebut karena awalnya pelaku terangsang dengan pakaian yang digunakan oleh korban.

“waktu itu awal beta pegang pegang dia tuh dia punya kos, dia suruh beta datang ke dia pung kos jam 9 malam, beta datang dan dia pake pakaian yang cukup terbuka, jadi beta terangsang liat dia, tapi bt pegang dia ju mau mau sa dan berlanjut sampai berhubungan badan”

Hal ini pun dibernarkan oleh DH, dengan aalasan bahwa DH sudah bergantung dengan AR dalam kata lain sudah cinta mati.

“beta awalnya snd mau kak, tapi mau karmana le kak, beta su terlalu cinta deng dia, dia orang pertama yang bisa berikan kasih sayang ke beta, jadi beta ikut sa apa yang dia mau lakukan, terus beta ju percaya dia karena dia bilang nanti dia tanggung jawab”

Pada kasus di atas, walau korban sempat ketakutan, namun pelaku meyakinkan korban dengan perkataan ‘nanti beta tanggung jawab’ yang menenangkan perasaan korban sehingga korban mau untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Keyakinan korban untuk melakukan hubungan seksual ini selain karena dibujuk pelaku sebagai bentuk untuk mengungkapkan rasa sayang korban kepada pelaku, namun juga didasari oleh rasa percaya korban bahwa pelaku mencintai korban sehingga pelaku ingin melakukan hubungan seksual dengan korban. Kejadian ini berlangsung sebanyak empat kali dan ada kalanya bahwa korban yang kemudian berperan aktif seperti mencari untuk kemudian memperoleh kasih sayang dari pacarnya, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dalam hal untuk melaksanakan aksinya, karena dirinya menganggap dia bisa secara leluasa mengatur korban yang sudah seperti ketergantungan akan kasih sayang dari sipelaku. Ketergantungan tersebut juga terjadi akibat korban yang menjadi anak broken home sejak kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

**Perlindungan Hukum Korban**

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian yang dilakukan peneliti, mengenai Upaya Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pacaran di Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak kota kupang, Unit PPA Polresta Kota Kupang, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang menjalin kerja sama untuk memberikan layanan perlindungan kepada korban kekerasan pada masa pacaran yang mecakup kekerasan fisik dan seksual, yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Korban TPPO. Melalui perjanjian kerjasama ini, keenam pihak tersebut saling berkoordinasi dengan saling berkoordinasi satu sama lain, mulai dari memfasilitasi pengaduan, melakukan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan korban, menyediakan fasilitas dan prasarana serta petugas, melakukan pendampingan, hingga memberi layanan kesehatan dan layanan konseling.

1. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan yang diterima oleh korban kekerasan pacaran terkhusunya kekerasan seksual yaitu berupa pendampingan saat membuat laporan di Kepolisian hingga pendampingan di persidangan. Di Kota Kupang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan bekerja sama dengan LBH Apik untuk memberikan bantuan terhadap korban, sehingga kasus kekerasan dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bagi korban dapat memperjuangkan haknya. Meski begitu, semua kasus kekerasan pacaran yang telah dilaporkan ke kepolisian diselesaikan secara kekeluargaan atau ditarik kembali oleh korban karena sudah damai dengan pelaku sehingga kasusnya berhenti ditingkat Kepolisian dan juga penyelesaiannya mebbgunakan restorative justice. Kanit PPA Polresta Kupang Kota, menyampaikan bahwam “hamper semua kasus kami paksa untuk naik tapi dari pihak korban malah diam-diam sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan sehingga kasus ini berhenti di tengah jalan, kemudian ada juga banyak kasus yang dibuka kesempatan untuk restorative justice”. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota kupang masih tidak menyadari mengenai kekerasan pacaran dan dianggap tidak penting, masyarakat juga masih tidak menyadari akan pentingnya proses hukum mengenai kasus kekerasan dalam berpacaran. Selain itu, penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan tidak efektif karena masalahnya selesai begitu saja tanpa adanya keadilan yang ditegakkan dan perlindungan bagi korban dan pelaku pun bebas dari hukuman penjara yang berpotensi pelaku kembali memakan korban.

1. Pemberian Bantuan Kesehatan

Berbicara tentang kekerasan pacaran, maka tidak lain berbicara mengani kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan tersebut pasti memiliki dampak yang buruk bagi tubuh korban, dan mengancam kesejahteraan korban. Dalam hail ini DInas Pemberdayaan Perempouan dan perlindungan Anak Kota Kupang bekerja sama dengan RSUD SK. Lerik Kota kupang untuk menangani dan membantu korban kekerasan pacaran. Lembaga yang berwajib tersebut memfasilitasi pemeriksaan medis guna memeriksa apakah ada luka lebam atau ada penyakit menular seksual terhadap korban pasca terjadinya kekerasan. Seperti yang terjadi terhadap korban DH yang sudah 4 kali melakukan tindakan seksual dengan pacarnya, tetapi untungnya korban tidak mengalmi penyakit menular seksual. Seluruh tindakan ini dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

1. Bimbingan rohani

Pemberian bimbingan rohani dilakukan oleh pemuka-pemuka agama melalui kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dengan Rumah Harapan GMIT dan Rumah Perempuan Kota Kupang. Dengan adanya kerjasama ini, korban tak hanya mendapat dukungan secara materil namun juga dukungan secara rohani dan spiritual seperti konseling rohani, doa khusus bersama Pendeta, Ustadz maupun Romo. Pentingnya bimbingan rohani bagi korban kekeran pacaran agar dalam masa pacaran tidak melakukan hal negatif yang salah, serta untuk membantu memulihkan luka dalam diri korban dengan cara menuntun korban untuk mendekat diri pada Tuhan Yang Maha Esa karena sebagai umat beragama setiap individu membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi.

1. Pemberian Rehabilitasi

Tak hanya mendampingi dan memfasilitasi tempat untuk bernaung sementara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan Kota Kupang juga mendampingi para korban hingga mereka dapat kembali ke masyarakat/pemulangan dan menjalani kehidupan mereka. Rehabilitasi sosial diberikan kepada mereka yang mengalami kekerasan seksual saat berpacaran, agar bisa kembali pulih dan melakukan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya, seperti yang diberikan kepada DH yang adalah korban kekerasan pacaran, yang melakukan hubungan seksual karena sudah bergantung terhadap pacaranya. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak menyediakan pendampingan psikolog yang bertujuan untuk membantu korban agar pulih dan mencegah dari trauma berkepanjangan atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Adanya bantuan psikolog ini agar menjadi keterangan saksi guna kepentingan hukum.

Harapan dari dilakukannya rehabilitasi ini adalah agar bisa memulihkan psikologi DH, agar menjadi pribadi yang baik dan mampu berpikir degan matang sebelum melakukan sesuatu, dan tidak mudah terjebak dalam tipu muslihat orang lain, serta agar dapat kembali menerima diri, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri dan supaya dapat berbaur kembali ke dalam masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa kekerasan pada masa pacaran bukan saja hanya terjadi karena kehendak pelaku, tetapi pelaku karena juga melihat kesempatan untuk melakukan kekerasan dari dalam diri korban. Peranan korban dalam kekerasan pada masa pacaran mencakup provokasi dari korban dan ketergantungan dari dalam diri korban terhadap pelaku. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pada korban kekerasan pada masa pacaran oleh lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan di Kota Kupang berupa Korban difasilitasi bantuan hukum secara gratis, Bantuan kesehatan seperti pemeriksaan medis, dan penyediaan psikolog bagi korban, Korban mendapatkan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membantu korban memulihkan diri agar dapat kembali ke masyarakat dan menerima kembali dirinya serta Korban tak hanya mendapat dukungan secara materil namun juga dukungan secara rohani dan spiritual seperti konseling rohani, doa khusus.

**DAFTAR REFERENSI**

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban dating relationship*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika, Jakarta

Irwan Abdullah, dan Dyah Pitaloka, 2001, *Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan secara Litigatif*. Jurnal Populasi Volume 12 No.2

Jacob Elvinus Sahetapy, 2020, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai,* Pustaka Sinar Harapan

Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)

Mansur Arif dan Gultom Elisatris, 2008, *Urgensi Perlindungan Korba Kejahatan: Antara Norma dan Realita,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maya Indah, 2014, *Perlindungan korban : Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi,* Kencana, Jakarta

Monteiro Josef, 2022, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, KMedia, Bantul

Murray, Jill (2007), *Protecting Your teen daughter from controlling, abusive,* Pressindo, Jakarta

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002

Widiartana, 2018, Viktimologi *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan kejahatan,* Universitas Atmajaya

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta